

# PENINGKATAN PEMASARAN DAN KUALITAS PRODUK BERBASIS TEKNOLOGI BAGI PELAKU UMKM DESA PAGELARAN KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG

Sujito<sup>1</sup>, Agung Witjoro<sup>2</sup>, Siti Sendari<sup>3</sup>, Rachmad Hidayat<sup>4</sup>, Abdullah Iskandar Syah<sup>5</sup>,  
Deva Putri Lestari<sup>6</sup>, Rezi Duta Pratama<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Malang  
*sujito.ft@um.ac.id*

<sup>2</sup>Universitas Negeri Malang  
*agung.witjoro.fmipa@um.ac.id*

<sup>3</sup>Universitas Negeri Malang  
*siti.sendari.ft@um.ac.id*

<sup>4</sup>Universitas Negeri Malang  
*rachmad.hidayat.fe@um.ac.id*

<sup>5</sup>Universitas Negeri Malang  
*abd.iskandar27@gmail.com*

<sup>6</sup>Universitas Negeri Malang  
*deva.putri.1905366@students.um.ac.id*

<sup>7</sup>Universitas Negeri Malang  
*rezi.duta.1905366@students.um.ac.id*

## ABSTRAK

Minimnya pengetahuan mengenai legalitas usaha, ketentuan packing dan label produk, serta pemasaran yang hanya dalam lingkup kecil merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Desa Pagelaran. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya pengembangan usaha pelaku UMKM di Desa Pagelaran untuk meningkatkan daya jual produksi melalui legalitas usaha, perbaikan *packaging* dan label yang sesuai, serta perbaikan pemasaran produk. Tujuan akhir yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah 1) legalitas usaha atas produk yang dihasilkan, 2) perbaikan *packaging* dan label, 3) perbaikan manajemen pemasaran melalui peningkatan skill fotografi. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh mitra. Izin usaha yang akan dilaksanakan di antaranya pendaftaran NIB, PIRT, dan sertifikasi jaminan halal produk. Selain itu, dilaksanakan pula pelatihan dalam memenuhi ketentuan *packaging* dan label produk, serta skill fotografi untuk pemasaran produk. Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pelaku UMKM di Desa Pagelaran dapat mengembangkan usahanya dan memasarkan produknya ke pasar yang luas lagi sehingga daya jual akan meningkat sesuai dengan teknologi yang sudah berkembang.

**Kata Kunci:** legalitas perizinan, pemasaran, umkm, sistem teknologi informasi.

## ABSTRACT

*The lack of knowledge about business legality, packaging and product labeling provisions, and marketing which is only in a small scope is a problem faced by SMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) in Pagelaran Village. The implementation of this community service is one of the efforts to develop the business of MSME actors in Pagelaran Village to increase the selling power of production through business legality, improvement of appropriate packaging and labels, and improvement of product marketing. The final objectives to be achieved from this activity are 1) business legality of the*

*products produced, 2) packaging and label improvements, 3) marketing management improvements through improving photography skills. This form of community service activity is carried out through socialization and assistance to solve problems partners are facing. Business licenses to be implemented include registration of NIB, PIRT, and product halal assurance certification. In addition, also conduct training in compliance with product packaging and labeling requirements, as well as photography skills for product marketing. Hopefully, with the implementation of this community service, MSME actors in Pagelaran Village can develop their business and market products more broadly so that sales will increase in accordance with developed technology.*

**Keywords:** *legality of licensing, marketing, msme, information technology systems.*

## PENDAHULUAN

Peranan pelaku UMKM cukup besar di Indonesia untuk membantu perekonomian negara. UMKM merupakan salah satu dari sekian banyak motor perekonomian bangsa berskala mikro, hal ini perlu diperhatikan untuk membantu perekonomian negara (Januardin Manullang dan Hottua Samosir, 2019). Pengabdian masyarakat kali ini berlokasi di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Desa Pagelaran memiliki luas 423,850 Ha dan ada 7RW serta 37 RT. Terdapat 4 dusun pada Desa Pagelaran ini, yaitu Dusun Sipring, Dusun Krajan, Dusun Mengaraman, dan Dusun Sumbergempol.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, sebagian besar masyarakat Desa Pagelaran ini berprofesi sebagai petani, tetapi juga ada beberapa masyarakat yang memiliki usaha khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM). Terdapat sebanyak 200 pelaku usaha di Desa Pagelaran yang bergerak di bidang usaha opak gulung, keripik singkong, keripik pisang, kerajinan gerabah, dan usaha kelontong. Dalam perkembangannya, usaha tersebut belum berkembang secara optimal dikarenakan kurangnya pemahaman tentang faktor pendukung dalam usaha terutama perijinan dan pemasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama koordinator Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Pagelaran dan Kepala Dusun Sumbergempol. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu :

1. Belum adanya legalitas usaha.

Permasalahan yang pertama yaitu belum ada legalitas usaha atas produk yang dihasilkan baik NIB, PIRT, Merek Produk, dan Sertifikasi Jaminan Halal Produk. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat pelaku usaha merasa bahwa pengurusan legalitas usaha rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Padahal, dengan berkembangnya teknologi informasi yang ada saat ini, semua bisa dilakukan secara *online*.

2. Belum adanya packaging dan label yang sesuai

Pengemasan dan pelabelan produk banyak yang belum sesuai dengan standar dari Dinas Kesehatan, terutama penulisan isi label. Ada beberapa pelaku UMKM yang menjual produk tanpa menggunakan label produk, salah satunya adalah usaha opak gulung. Seperti yang sudah diketahui bahwa label atau nama produk sangat penting sebagai tanda bahwa produk tersebut telah diterima oleh masyarakat dan menghindari peniruan oleh pihak lain.



Gambar 1. Contoh Produk yang Kemasannya Belum Sesuai

3. Pemasaran produk yang belum maksimal

Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha belum memiliki *packaging* dan label yang sesuai, dan juga belum memiliki ijin legalitas usaha. Hal tersebut dapat mempersulit pemasaran produk. Pemasaran produk harus memenuhi standar edar di mana salah satunya adalah legalitas usaha. Produk dapat dipasarkan secara *offline* ke toko-toko dan minimarker. Sedangkan jika secara *online*, produk dapat dipasarkan melalui media sosial. Untuk memasarkan produk secara *online*, diperlukan kemampuan fotografi dan videografi untuk membuat iklan atau *flyer* produk.

Beberapa solusi yang diharapkan dapat mengembangkan hasil produksi pelaku UMKM di Desa Pagelaran ini antara lain :

1. Pelatihan dan pendampingan dalam pengurusan perijinan legalitas usaha, yaitu minimal Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), Merek Produk, dan Sertifikasi Jaminan Halal Produk.
2. Pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan kemasan produk dan labelling mengingat bahwa *packaging* merupakan salah satu unsur penting untuk melindungi kualitas produk ketika dipasarkan.

3. Pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produk ke pasar yang lebih luas (*online* dan *offline*) melalui fotografi dan videografi produk.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memudahkan pemasaran produk secara luas. Apabila produk sudah memiliki izin edar, maka akan mempermudah pemasaran produk. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini produksi meningkat, pemasaran produk semakin mudah dan luas sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Keterlibatan mahasiswa jurusan Teknik Elektro FT UM dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan kemampuan.

## METODE

Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat yaitu membuat program pelatihan dan pendampingan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan legalitas perijinan, packaging dan label produk, dan pemasaran produk pelaku UMKM Desa Pagelaran yaitu :

### 1. Observasi

Tahap observasi merupakan tahap awal kegiatan. Tahap observasi bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi mitra. Tim pengabdian masyarakat melakukan observasi ke lokasi pengabdian dan melakukan wawancara dengan koordinator BUMDES dan Kepala Desa Pagelaran yang diwakili oleh Kepala Dusun Sumbergempol, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.



Gambar 2. Observasi dan Wawancara dengan Mitra

2. Perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan legalitas perizinan usaha, packaging dan label, serta pemasaran produk secara offline dan online.
  - a. Pendaftaran legalitas usaha (NIB, P-IRT, sertifikasi jaminan halal produk)
  - b. Pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan packaging dan label untuk meningkatkan kualitas produk dan daya tarik pembeli
  - c. Pelatihan dan pendampingan pembuatan fotografi, videografi, dan flyer produk sebagai upaya pemasaran online.
3. Dokumentasi  
Dokumentasi proses kegiatan dari tahap awal hingga tahap akhir dilakukan dengan menggunakan kamera/video.
4. Pelaporan  
Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibuat sesuai dengan format standar pengabdian masyarakat LP2M UM.
5. Publikasi  
Publikasi diusahakan semaksimal mungkin yaitu pada seminar jurnal nasional/ internasional dan publikasi pada media elektronik yaitu Kompasiana.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 secara ketat seperti memakai masker, *face shield*, dan menggunakan *hand sanitizer*. Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ke lokasi mitra, tim pengabdian melakukan diskusi dengan dibantu beberapa mahasiswa untuk membuat solusi bagi mitra. Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pelatihan legalitas perizinan usaha pada mitra. Sebelum dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan, diadakan diskusi dengan perangkat setempat mengenai banyaknya mitra yang memiliki masalah yang sama. Gambar 3 menunjukkan diskusi dengan perangkat setempat di lokasi mitra sebelum pelaksanaan kegiatan.



Gambar 3. Diskusi dengan Perangkat Desa Pagelaran

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan karena para pelaku UMKM di Desa Pagelaran masih belum memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemajuan usahanya. Beberapa pelaku UMKM belum memiliki label dan packaging yang sesuai untuk produknya, belum memiliki legalitas usaha baik NIB, P-IRT, maupun sertifikasi jaminan halal produk, serta pemasaran yang masih dalam lingkup yang kecil. Hal ini menyebabkan usaha para pelaku UMKM sulit untuk berkembang dan produk yang dihasilkan tidak dikenal oleh masyarakat luas.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi dan pendampingan dengan beberapa materi sesuai dengan permasalahan mitra. Sosialisasi dan pendampingan ini akan berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi yang ada untuk pendaftaran legalitas usaha berupa NIB, P-IRT, dan sertifikasi jaminan halal produk, pelatihan pembuatan *packaging* dan label yang sesuai dengan peraturan.



Gambar 4. Pemasangan Banner Kegiatan

Berikut tahapan pelaksanaan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pagelaran :

### 1. Pembukaan

Sebelum dilakukan sosialisasi dan pendampingan, kegiatan ini dibuka oleh perwakilan perangkat desa dan juga ketua tim pendabdian. Pada tahapan ini dijelaskan beberapa maksud dan tujuan kegiatan, bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, target yang akan dicapai setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan. Tujuan yang akan dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman Online Single Submission ([oss.go.id](http://oss.go.id)), pendaftaran Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) melalui laman [spirt.pom.go.id](http://spirt.pom.go.id), pendaftaran sertifikasi jaminan halal produk melalui laman [sehati.halal.go.id](http://sehati.halal.go.id), pelatihan dan pendampingan mengenai packaging dan label produk, serta pelatihan dan pendampingan skill fotografi untuk pemasaran produk yang lebih luas.



Gambar 5. Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Pengabdian

Pembukaan pelatihan dihadiri oleh beberapa pelaku UMKM Desa Pagelaran yang belum memiliki legalitas usaha untuk usahanya, packaging dan label yang belum sesuai, serta pemasaran yang belum maksimal.

### 2. Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Legalitas Produk

Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, dilanjutkan kegiatan pendampingan pendaftaran legalitas usaha bagi pelaku UMKM yang sudah hadir. Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 10.00 – 14.00 WIB, peserta mendapatkan snack. Kegiatan diawali dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui laman Online Single Submission ([oss.go.id](http://oss.go.id)) untuk semua pelaku UMKM yang hadir. Beberapa usaha yang terdaftar di antaranya adalah susu jelly, kerupuk beras, rengginang, telur asin, dan lain sebagainya.



Gambar 6 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Legalitas Perizinan Usaha

Pada pertemuan berikutnya dilaksanakan pendampingan pendaftaran Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) melalui laman [spirt.pom.go.id](http://spirt.pom.go.id) dan sertifikasi jaminan halal produk melalui website [sehati.halal.go.id](http://sehati.halal.go.id). Kegiatan pendampingan dan pelatihan ini dilakukan untuk mendaftarkan P-IRT dan sertifikasi jaminan halal produk pada semua usaha pelaku UMKM di Desa Pagelaran.

### 3. Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi kepada para pelaku UMKM Desa Pagelaran dengan tujuan melatih dan mendampingi dalam hal legalitas usaha. Pada akhir kegiatan dilakukan penutupan dengan rekap dari banyaknya pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan legalitas perizinan usaha ini. Pelaku UMKM Desa Pagelaran yang mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan ini memiliki legalitas perizinan usaha berupa NIB, Pendaftaran P-IRT, dan pendaftaran sertifikasi produk jaminan halal. Banyaknya UMKM Desa Pagelaran yang sudah memiliki izin usaha tersebut yaitu 10 usaha.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Para pelaku UMKM Desa Pagelaran yang awalnya tidak memiliki izin legalitas usaha dan tidak begitu paham mengenai pentingnya izin usaha, menjadi paham dan menerapkan cara-cara yang telah disosialisasikan. Para pelaku UMKM Desa Pagelaran memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) masing-masing. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM dapat melanjutkan izin legalitas usahanya dengan pendaftaran P-IRT, dan sertifikasi jaminan halal produk.



Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya sehingga pendapatan yang dihasilkan akan meningkat serta pemasaran bisa lebih luas dari sebelumnya.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada 1) pihak Universitas Negeri Malang yang telah memberi dukungan moral dan dana terhadap program pengabdian masyarakat ini, 2) Pemerintah Desa Pagelaran dan Pelaku UMKM Desa Pagelaran yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, 3) Seluruh pihak yang telah membantu selama kegiatan ini berlangsung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- BKPM. (2021a). Panduan Aplikasi OSS Indonesia.
- BKPM. (2021b). Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.
- Darmayanti, E. F., Ramdani, R. F., & Rahayu, R. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil. *Sinar Sang Surya*, 1(2), 1–13. Retrieved from <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/sinarsangsurya/article/view/1008>.
- Gultom, A. W. (2020). Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi UMKM di Sumatera Selatan. *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 18(2), 150–159. doi:10.33369/dr.v18i2.13478.
- Gultom, A. W. (2021). Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Umkm Dimasa Pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1769–1779.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. doi:10.24114/jupiis.v11i2.13583.
- Novie Astuti Setianingsih, Wiwiek Kusumaning Asmoro, & Hadi Rahmad. (2021). Pengembangan Manajemen dan Legalitas Usaha Olahan “Sambal Kacang” Khas Kediri. *Jurnal SOLMA*, 10(3), 518–523. doi:10.22236/solma.v10i3.6950.
- Pengabdian, P., Masyarakat, K., Pnbp, D., & Teknik, F. (2020). Universitas Negeri Malang.
- Raliby, O., Rusdijjati, R., Studi, P., Industri, T., Teknik, F., & Magelang, U. M. (2007).

Perancangan Alat Pengering Kerupuk dengan Memanfaatkan Gas Buang dari Proses Produksi, 18–23.

Subali Patma, T., Malang, P. N., Muslim, S., Negeri, P., & Fauziah, M. (2021). Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021*, 1(1), 246–249. Retrieved from <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe2021/article/view/4403>.

Yuniti, I., Sukanteri, N. P., Verawati, Y., & ... (2021). Pengembangan Umkm Melalui Kerjasama Perusda, Swasta Dan Legalitas Usaha. ... *Dan Corporate Social ...*, 4, 487–494. Retrieved from <http://www.prosiding-pkmcsr.org/index.php/pkmcsr/article/view/1187%0Ahttp://www.prosiding-pkmcsr.org/index.php/pkmcsr/article/download/1187/670>.